

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting untuk perekonomian suatu negara. Munculnya kegiatan bank sudah ada sejak zaman Babylonian lama. Pada zaman Babylonian lama kegiatan bank ialah transaksi tukar menukar.¹

Di Yunani kegiatan tukar menukar uang diatas meja disebut *Trapezites*. Selain menjalankan fungsinya sebagai tempat tukar menukar uang bank juga menjalankan tugas meminjam uang kepada orang yang memerlukan serta sebagai tempat masyarakat menyimpan uang pada zaman tersebut.²

Pada Abad Pertengahan kegiatan usaha tukar-menukar dan simpan pinjam berkembang sangat pesat di wilayah Eropa. Hal ini disebabkan oleh banyak munculnya uang mata uang di beberapa negara dan berkembangnya perdagangan di wilayah Eropa.³

Perkembangan Bank di Indonesia sendiri tidak terlepas dari zaman masa penjajahan Hindia Belanda. Pada masa penjajahan di kenal beberapa bank yang

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.239

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

memiliki peranan penting di pemerintahan penjajahan Belanda. Dimana didalamnya mencakupi bank sebagai berikut:⁴

1. *De Algemenevolks Crediet Bank*
2. *De Javasche NV*
3. *De Escompto Bank NV*
4. *Nederland Handles Maatscappij (NHM)*
5. *De Post Paar Bank*
6. *Nationale Handles Bank (NHB)*

Pada tanggal 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan Indonesia telah mengubah peta perbankan di Indonesia. Jumlah perbankan di Indonesia bertambah baik secara kualitas ataupun kuantitasnya. Bank Belanda di Nasionaliskan oleh Pemerintah Indonesia. Berikut adalah daftar bank yang terdapat pada awal kemerdekaan:⁵

1. Bank Sentral Nasional

Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) dimana telah diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 1968. Kemudian digantikan dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya merupakan *De Javasche Bank* yang di nasionalisasikan tahun 1951.

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada) tahun 2014, h.15

⁵ Ibid, hlm 17.

2. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor (Eskim)

Pada mulanya Bank Rakyat Indonesia didirikan pada tanggal 22 Februari 1946 dengan nama *The Algemene Folkscreditbank* (AFB) yang pada awal masa pendudukan Jepang disebut *Syomin Ginko*. Pada akhirnya dilebur menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) Unit II. Bank yang bergerak di bidang eskim dipisahkan menjadi sebagai berikut:

- a. Bank Rakyat Indonesia yang diatur dalam UU No 21 Tahun 1968.
- b. Sektor ekspor impor digabungkan menjadi Bank Mandiri.
- c. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI) yang pada awalnya berfungsi sebagai bank sentral dan sirkulasi namun terakhir dijadikan sebagai bank umum. Bank Negara Indonesia kemudian dileburkan menjadi bank tunggal atas Penetapan Presiden No 17 Tahun 1965 dan menjalankan Bank Negara Unit III.
- d. Bank Dagang Negara (BDN) dimana pada awalnya bernama *Escomptobank* yang dinasionalisasikan pada tahun 1960 dengan Penetapan Presiden No 21 dimana diperuntukan untuk menjalankan struktur, organisasi, serta kegiatan seperti

sediakala dengan ketentuan yang menyasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat moneter teknis dengan Bank Indonesia.

e. Bank Bumi Daya (BBD) yang semulanya merupakan *Nederlandsch-Indische Handelbank* yang didikan pada tahun 1863 yang kemudian menjadi *Nationale Handlesbank* yang berdasarkan PP No 39 Tahun 1959 yang dijadikan sebagai Bank Umum dan berdasarkan PP No 17 Tahun 1965 dijadikan sebagai BNI Unit IV dan pada akhirnya di ubah kembali menjadi Bank Bumi Daya.

f. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) didirikan dengan UU NO 21 Tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara (BIN) tahun 1951 dan bergabung menjadi Bank Mandiri.

g. Bank Tabungan Negara (BTN) berasal dari *De Post Paar Bank* yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950 dan menjadi Bank Negara Indonesia Unit V yang pada tahun 1968 diganti menjadi Bank Tabungan Negara.

h. Bank Mandiri merupakan hasil merger dari beberapa bank yakni BDD, BDN, BAPINDO, dan Bank Ekspor Impor hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada 1999.

Berkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan produk/jasa bank dalam membantu tindak kejahatannya, Untuk itu, agar penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat diminimalisir, diperlukan peranan bank yang lebih besar dari sebelumnya yaitu dengan menerapkan Program APU dan PPT yang optimal dan efektif.⁶

Mencegah bank digunakan dalam praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas menerbitkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Perbankan.⁷

Prinsip *know your customer* pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah

⁶ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx> diakses tanggal 25 Agustus 2018.

⁷ <https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/6488/Analisis%20Penerapan%20Program%20Anti%20Pencucian%20Uang%20dan%20Pencegahan%20Pendanaan%20Terorisme%20Pada%20PT%20OBPR%20Ins.pdf?sequence=1> diakses tanggal 25 Agustus 2018

dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Menurut Pasal 1 PBI, yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah adalah “*prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan*”.⁸

Aturan mengenai *know your customer* telah disempurnakan dengan PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang diperbahuri dengan PBI No. 14/27/PBI/2012. PBI ini mengadopsi rekomendasi dan standar internasional secara lebih komprehensif yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang dikenal dengan Rekomendasi 40 FATF.⁹

Know your customer diubah dengan terminologi *customer due diligence* (CDD). Definisi CDD disebut sebagai “*kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (walk in customer), atau nasabah*”. Ada pula istilah *enhanced due diligence* (EDD) untuk menjelaskan tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong

⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a02f3158ea17/apa-bedanya-due-diligence-dan-know-your-customer-ini-penjelasan> diakses tanggal 25 Agustus 2018.

⁹ *Ibid.*

berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.¹⁰

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasih, mengkritisi agar pelaksanaan *Legal Due Diligence* maupun *Costumer Due Diligence* agar tidak hanya sekadar formalitas. Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan harus benar-benar mendalam. Tujuannya, agar hasil due diligence benar-benar valid.¹¹

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik menulis Laporan Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan *Costumer Due Diligence* dalam Perbankan Untuk Mendukung Progam Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dalam hal ini rumusan masalahnya ialah:

1. Mengapa bank wajib menerapkan *Customer Due Diligence* untuk mendukung program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme?

¹⁰ <https://www.ucnews.id/news/Apa-Bedanya-Due-Diligence-dan-Know-Your-Customer-Ini-PenjelasanNya/1727407055072482.html> diakses tanggal 25 Agustus 2018.

¹¹ *Op.cit.*, <http://www.hukumonline.com>

2. Bagaimana bank menerapkan *Costumer Due Deligence* untuk mendukung program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini ialah:

1. Menjelaskan bank wajib menerapkan *Customer Due Diligence* untuk mendukung Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
2. Untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh pihak perbankan dalam menerapkan *Customer Due Diligence* untuk mendukung Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Masyarakat
Manfaat penelitian ini ialah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya *Costumer Due Diligence* untuk mendukung program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Serta meberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih terbuka dalam proses bertransaksi di bank untuk mendukung Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
2. Akademis.

Manfaat penelitian ini bagi para akademis ialah sebagai referensi dalam penulisan tema yang berhubungan dengan penelitian ini. Sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk tema yang berhubungan.

3. Bank

Manfaat dari penelitian ini bagi bank ialah agar pihak bank dapat mengetahui pentingnya menerapkan *Costumer Due Diligence* untuk mendukung program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi bank dalam menerapkan *Costumer Due Diligence* untuk mendukung program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.